



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 11 Tahun 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dinyatakan Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menentukan nilai Tunjangan Perumahan masing-masing Anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2016, yang dilakukan secara patut, wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai dasar untuk pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan.

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dihitung sejak tanggal 2 Januari 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Pajak atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2016

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 11

